



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BESARAN
PENERIMAAN HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, sub Bidang Pendidikan, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan, perlu membentuk dan mengoptimalkan Guru PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Besaran Penerimaan Honorarium Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan DD Untuk

Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 10) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bantul No. 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 71);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
22. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BESARAN PENERIMAAN HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Guru PAUD dan besaran penerimaan honorarium Guru PAUD Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2022 yang daftar personalia dan besarnya honorarium tiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Honorarium yang diberikan kepada Guru PAUD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, selama 12 (dua belas) bulan;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :


1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
BESARAN PENERIMAAN HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BESARAN PENERIMAAN
HONORARIUM GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KALURAHAN
PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Nama dan Lokasi PAUD	Besarnya Honor 1 Bulan (Rp)	Jumlah Honor 1 Tahun
1	2	3	4	5
1	Sugiyem	Melati I, Kretek	100.000	1.200.000
2	Zuliana Widiyawati Purwaningsih	Melati I, Kretek	100.000	1.200.000
3	Hartiningsih	Menur, Sono	100.000	1.200.000
4	Dermi Marsiwi	Menur, Sono	100.000	1.200.000
5	Turyantinah	Anggrek, Samiran	100.000	1.200.000
6	Rujilah	Anggrek, Samiran	100.000	1.200.000
7	Wiri Atmirah	Cempaka, Bungkus	100.000	1.200.000
8	Parwanti	Cempaka, Bungkus	100.000	1.200.000
9	Tukilah	Kamboja, Depok	100.000	1.200.000
10	Hartini	Kamboja, Depok	100.000	1.200.000
11	Suyanti	Kenanga, Duwuran	100.000	1.200.000
12	Tri Sumirah	Kenanga, Duwuran	100.000	1.200.000
13	Rumiyati	Asoka, Grogol VII	100.000	1.200.000
14	Hajar Pratiwi	Asoka, Grogol VII	100.000	1.200.000
15	Suyatmiyati	Bougenville, Grogol VIII	100.000	1.200.000
16	Sri Purwanti	Bougenville, Grogol VIII	100.000	1.200.000
17	Ruhmiyati	Kenangan II, Grogol IX	100.000	1.200.000
18	Tus Yuli Partinah	Kenangan II, Grogol IX	100.000	1.200.000
19	Dyah Pratiwi	Lily, Grogol X	100.000	1.200.000
20	Pipin Santari	Lily, Grogol X	100.000	1.200.000
21	Turi Hendra Wiyatiningsih	Inti, Mancingan	100.000	1.200.000
22	Anisa Nureka	Inti, Mancingan	100.000	1.200.000
		Jumlah		26.400.000

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO